

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh :

MARWATI

NIT. 14232850/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRACT

The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency is a ministry that having duty and responsible to carry out land registration in order to secure legal certainty of land rights. There are many systems of land registration acceleration did, but the result are not yet optimal, so that the ministry did a system that called by Complete and Systematic Land Registration to accelerate land registration in Indonesia. The number of Complete and Systematic Land Registration targets at the Land Office of Sleman Regency in 2017 is 26.000 parcels of land. In the implementation of Complete and Systematic Land Registration based on applicable laws and regulations, there are constraints that can hamper Complete and Systematic Land Registration. Strategy is needed to solve the constraints that hamper the implementation of Complete and Systematic Land Registration.

This research used descriptive methods with qualitative approach. Program implementers of Complete and Systematic Land Registration 2017 are the subject of this study. Data are collected by interview and documents study. Qualitative descriptive analysis technique is used in this research to analyze data by making the descriptions based on primary data and secondary data. Both of data are combined and simplified.

The results of the research indicate that: First, constraints that faced by Land Office of Sleman Regency are human resources, facilities, infrastructure, the Licensed Cadastral Surveyor Service Office that less competent in carrying out field measurement and participant that less participate especially in providing boundary marks and accompanying the measuring officer during the measurement of the land parcels. Second, the strategy that can be used to conquer the constraints in the implementation of Complete and Systematic Land Registration in the Land Office of Sleman Regency is a strategy related to quality, stakeholders, internal factors and application of advanced technology. Based on the analysis results, it can be seen that the improvement of measurement tools using advanced technology must be accompanied with the improvement of the quality of physical officer and juridical officer and the optimization of cooperation with other stakeholders and strengthening of internal Land Office of Sleman Regency.

Keywords: Implementation, Complete and Systematic Land Registration, constraints, strategy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
1. Pengertian Implementasi	6
2. Pendaftaran Tanah	6
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	8
4. Strategi.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Metode Penelitian.....	16
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Teknik Penentuan Informan.....	17
D. Definisi Operasional Konsep	17
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
F. Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	23
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	27
BAB V KENDALA YANG DIHADAPI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	32
A. Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	32
B. Kendala yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan PTSL	57
BAB VI STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN PTSL.....	65
A. Analisis SWOT dalam Pelaksanaan PTSL	65

B. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan PTSL	69
BAB VII PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan. Tanah sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik untuk bercocok tanam maupun sebagai tempat tinggal. Hal ini memberikan pengertian bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Pada sisi yang lain tanah merupakan sumberdaya yang bersifat tetap/tidak bertambah, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah dalam pengaturannya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah. Pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah agar benturan kepentingan yang disebabkan oleh tanah dapat dihindari.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah agar dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) tersebut, kemudian diatur ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dalam perkembangannya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan

pelaksanaan pendaftaran tanah secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum optimal dan masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional menggunakan berbagai pola percepatan pendaftaran tanah seperti *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)*, Program Nasional Agraria (Prona), Sertipikat Masal Swadaya (SMS) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita). Walaupun sudah menggunakan berbagai macam pola percepatan pendaftaran tanah, akan tetapi masih banyak masalah pertanahan yang disebabkan karena bidang tanah belum terdaftar. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia Presiden Joko Widodo secara lisan menginstruksikan bahwa target pensertipikatan tanah pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menetapkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program untuk merealisasikan target tersebut.

Implementasi PTSL merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penyusunan rencana secara matang tersebut dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pengaturan lebih rinci dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dituangkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis dan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap.

Target PTSL pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Target PTSL pada tahap pertama adalah 2 (dua) juta bidang dan tahap kedua sebanyak 3 (tiga) juta bidang. Pelaksanaan PTSL tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaan PTSL ditemui berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah: (1) sumberdaya manusia; (2) perbedaan pemahaman/penafsiran PTSL; (3) kurangnya partisipasi, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah; (4) pasifnya masyarakat dalam pemenuhan persyaratan. Sebagai contohnya adalah pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Nuraini Aisyah, dkk menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen adalah target PTSL yang tidak masuk akal, sumberdaya manusia terbatas baik petugas ukur maupun pengumpul data yuridis, sistem penganggaran yang tidak sinkron. (I Nyoman Guntur dkk 2017, 101-102) Penelitian lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah perbedaan paradigma yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan PTSL pada masing-masing kantor, infrastruktur keagrariaan masih perlu diperhatikan, skema penganggaran PTSL dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum tersosialisasikan dengan baik, koordinasi antar sektor belum dilaksanakan secara sistematis. (I Nyoman Guntur dkk 2017, 92-93) Sama halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan PTSL. Target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2017

adalah 26.000 bidang. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa pada akhir tahun 2017 PTSL dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada akhir Desember 2017 target sebanyak 26.000 bidang sudah diselesaikan berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian PTSL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian PTSL Kantor Wilayah BPN
Provinsi D.I. Yogyakarta per 20 Desember 2017

No.	Kab/Kota	Target	Pemetaan	Berkas	K1	K2	K3	K4	%Total	%K1
1.	Sleman	26.000	26.025	26.000	25.993	-	7	-	100	99,97
2.	Gunung Kidul	27.600	27.600	27.602	27.353	-	244	-	99,93	99,11
3.	Kulon Progo	15.400	15.314	15.399	15.337	-	50	-	99,89	99,59
4.	Yogyakarta	5.100	5.180	5.649	1.516	-	3.626	399	96,95	29,73
5.	Bantul	25.900	24.985	23.821	23.596	-	-	-	91,10	91,10
	Total	100.000	99.104	98.471	93.795	-	3.927	399	97,50	93,60

% Total : berdasarkan persentase anggaran yang akan diterbitkan dalam 1 bulan ke depan

Sumber data : <https://ptsl.atrbpn.go.id/ptsl/progreskanwil>, 2017

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 persentase anggaran yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) bulan ke depan sebesar 100%¹, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan April 2018 proses penerbitan sertipikat belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga secara fisik PTSL belum dapat diselesaikan. Apabila kendala-kendala tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka akan mempengaruhi pelaksanaan PTSL pada tahun 2018 dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ditargetkan dapat menyelesaikan pensertipikatan tanah sebanyak 60.550 bidang tanah. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada diperlukan suatu strategi yang tepat. Dalam penentuan strategi diperlukan suatu analisis strategi dan dalam melakukan analisis strategi diperlukan instrumen yang cukup ampuh sehingga dapat menemukan langkah yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi PTSL dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL serta

¹ 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal 20 Desember 2017 adalah tanggal 20 Januari 2018, sehingga diasumsikan bahwa pada akhir bulan Januari 2018 penerbitan sertipikat sudah selesai.

strategi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. bagaimana strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan bagi pengembangan pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya kendala dan strategi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. Secara praktis, yaitu:
 - 1) hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - 2) hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang strategi dalam mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 meliputi kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya KJSKB yang kurang berkompeten dalam melaksanakan pengukuran bidang, kurangnya partisipasi peserta PTSL terutama dalam pemasangan tanda batas bidang tanah dan mendampingi petugas ukur pada saat pengukuran bidang tanah.
2. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
 - a. strategi yang berhubungan dengan kualitas meliputi:
 - 1) melakukan supervisi/kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan satgas yuridis;
 - 2) melakukan supervisi/kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan KJSKB baik secara offline maupun secara online;
 - 3) meningkatkan kualitas satgas yuridis melalui pelatihan;
 - 4) lebih selektif dalam pengadaan KJSKB.
 - b. strategi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain meliputi:
 - 1) menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain dalam pengadaan peta kerja, misalnya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN);
 - 2) memaksimalkan penyuluhan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas maupun dalam mendampingi petugas ukur dalam pengukuran bidang tanah;
 - 3) mengoptimalkan koordinasi/pendekatan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PTSL.

c. strategi yang berhubungan dengan faktor internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman meliputi:

- 1) memberikan reward kepada tim yang dapat menyelesaikan target PTSL paling cepat;
- 2) memaksimalkan pengelolaan anggaran agar dapat menanggulangi keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia (SDM).

d. strategi yang berhubungan dengan penerapan teknologi adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam pengumpulan data fisik maupun pengolahan data yuridis.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penambahan alat-alat pengukuran yang menggunakan teknologi canggih pengaruhnya tidak begitu besar terhadap percepatan PTSL apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas satgas fisik (KJSKB) dan satgas yuridis serta pengoptimalan kerja sama dengan *stakeholder* lain dan penguatan faktor internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

B. Saran

Saran peneliti terhadap pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia dan anggaran, serta koordinasi/pendekatan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PTSL;
2. lebih selektif dalam pengadaan KJSKB;
3. penetapan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal pelaksana PTSL sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
4. melakukan monitoring evaluasi dan kendali mutu sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018, yang meliputi kendali mutu kegiatan persiapan, kendali mutu pengukuran dan penggambaran, kendali mutu pemetaan dan validasi data KKP, kendali mutu produk pengukuran dan pemetaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Guntur, I Gusti Nyoman, dkk 2017, 'Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten' *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moleong, Lexy 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nur'aini D.F, Fajar 2016, *Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*, Quadrant, Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso, Urip 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Setiawan, Guntur 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi 2010, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Usman, Nurdin 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Wahyuni 2017, 'Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya' *Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Canggihisasi Administrasi Pertanahan di*

Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Skripsi/Tesis:

As'ad 2005, "Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan", Tesis Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro.

Publikasi Pemerintah:

Badan Pusat Statistik 2017, *Kabupaten Sleman dalam Angka 2017*, dilihat pada 12 Maret 2018, <https://slemankab.bps.go.id/publication/2017/08/09/b4fd9ed79626cf957d114e1b/kabupaten-sleman-dalam-angka-2017.html>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap.

Internet:

<https://ptsl.atrbpn.go.id/ptsl/progreskanwil> yang diakses pada tanggal 28/02/2018 pukul 09.39 WIB

<https://kkbi.web.id/implementasi.html> yang diakses pada tanggal 10/03/2018 pukul 10.05 WIB